



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saniman alias Gandung bin (alm) Tumiran;
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Sawit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 13 Januari 2021 dan diperpanjang tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin TUMIRAN (Alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin TUMIRAN (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin TUMIRAN (Alm), sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
  - ✓ 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong
  - ✓ 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna Hitam
  - ✓ 1 (satu) lembar jaket warna Hitam
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna Hitam

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin (Alm) TUMIRAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Januari 2021 yaitu saksi DEDY NOVENDRA, saksi ASENS, saksi STANLY S SIRINGGO dan saksi JULIUS SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah Daerah Paket J Jl. Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir sering di jadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang di maksud lalu sekira pukul 01.00 Wib para saksi penangkap tiba di sebuah rumah di Daerah Paket J Jl. Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Kab. Rokan Hilir dan langsung melakukan pengepungan dan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang mana pada saat itu para saksi penangkap berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa, saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA dan saksi WIDO BOWO LAKSONO Als BOWO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WAHYU PRANATA GINTING dan saksi IAN MACHYAR PRAYOGA Als MIDUN serta Sdr. ENOS dan Sdr. RIDHO (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) yang pada saat itu berhasil meloloskan diri di saat para saksi penangkap melakukan pengaman kemudian pada saat para saksi penangkap hendak melakukan pengeledahan, para saksi penangkap melihat saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA membuang sesuatu kearah pintu belakang rumah yang mana saat itu para saksi penangkap meminta agar saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA mengambil kembali suatu barang yang telah terdakwa buang dan setelah di ambil dan di lakukan pemeriksaan terhadap suatu barang tersebut para saksi penangkap mendapati 1 (satu) buah wadah pelastic bulat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus pelastic berbagai ukuran Narkotika jenis shabu-shabu lalu pada saat para saksi penangkap melakukan interogasi terhadap saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA yang saat itu saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA menagkui 9 (sembilan) bungkus pelastic berbagai ukuran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. ENOS selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Peroses Hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ENOS dan shabu-shabu tersebut ada mejual oleh saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA kepada terdakwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan terdakwa dan Sdr. ANTO membeli dengan cara sum-sum / patungan dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. ANTO memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan Sdr. ANTO membeli 1 (satu) paket kecil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 008/10278/2021, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang di dalamnya di duga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0071/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,16 (delapan koma enam belas) gram, dengan di beri NO Barang Bukti :0115/2021/NNF.

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL, di beri No. Barang Bukti: 0116/2021/NNF milik terdakwa RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA Bin (Alm) BUYUNG SUKI TANJUNG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA Bin (Alm) BUYUNG SUKI TANJUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin (Alm) TUMIRAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Januari 2021 yaitu saksi DEDY NOVENDRA, saksi ASENS, saksi STANLY S SIRINGGO dan saksi JULIUS SAPUTRA (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah Daerah Paket J Jl. Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir sering di jadikan sebagai tempat teransaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang di maksud lalu sekira pukul 01.00 Wib para saksi penangkap tiba di sebuah rumah di Daerah Paket J Jl. Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan langsung melakukan pengepungan dan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang mana pada saat itu para saksi penenagkap berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa, saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA dan saksi WIDO BOWO LAKSONO Als BOWO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WAHYU PRANATA GINTING dan saksi IAN MACHYAR PRAYOGA Als MIDUN serta Sdr. ENOS dan Sdr. RIDHO (masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO) yang pada saat itu berhasil meloloskan diri di saat para saksi penangkap melakukan pengaman kemudian pada saat para saksi penangkap hendak melakukan pengeledahan, para saksi penagkap melihat saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA membuang sesuatu kearah pintu belakang rumah yang mana saat itu para saksi penangkap meminta agar saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA mengambil kembali suatu barang yang telah terdakwa buang dan setelah di ambil dan di lakukan pemeriksaan terhadap suatu barang tersebut para saksi penangkap mendapati 1 (satu) buah wadah pelastic bulat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus pelastic berbagai ukuran Narkotika jenis shabu-shabu lalu pada saat para saksi penagkap melakukan interogasi terhadap saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA yang saat itu saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA menagkui 9 (sembilan) bungkus pelastic berbagai ukuran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. ENOS selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Peroses Hukum lebih lanjut.

Bahwa saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ENOS dan shabu-shabu tersebut ada mejual oleh saksi RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA kepada terdakwa pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dimana terdakwa dan Sdr. ANTO membeli 1 (satu) paket kecil sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut telah habis digunakan.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 008/10278/2021, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah :

9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang di dalamnya di duga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0071/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,16 (delapan koma enam belas) gram, dengan di beri NO Barang Bukti :0115/2021/NNF.

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL, di beri No. Barang Bukti: 0116/2021/NNF milik terdakwa RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA Bin (Alm) BUYUNG SUKI TANJUNG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin (Alm) TUMIRAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin (Alm) TUMIRAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di sawit-sawitan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak mengadili dalam perkara ini, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (Bog), yang alat-alatnya berupa kaca pirex sebagai tempat penampung Narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kaca pirex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap Narkotika jenis shabu-shabu yang dibakar dan di hisap dengan menggunakan pipet, seperti menghisap rokok sedangkan fungsi dari bong yang terbuat dari kaca adalah sebagai penyaring atau filter asap Narkotika jenis shabu-shabu setelah dibakar dan sebelum terdakwa konsumsi asapnya kemudian setelah para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut para terdakwa merasakan yang awalnya badan para terdakwa terasa agak capek-capek menjadi terasa ringan dan rasa capek itu menjadi hilang

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 008/10278/2021, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah :

9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang di dalamnya di duga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0071/NNF/2021, tanggal 18 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,16 (delapan koma enam belas) gram, dengan di beri NO Barang Bukti :0115/2021/NNF.

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan Volume 25 mL, di beri No. Barang Bukti: 0116/2021/NNF milik terdakwa RIMBA SAKTI TANJUNG Als RIMBA Bin (Alm) BUYUNG SUKI TANJUNG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0116/NNF/2021, milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan APTU M. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YAN NUR SYAMSU, M.Sc, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa SANIMAN Als GANDUNG Bin (Alm) TUMIRAN berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SANIMAN Als GANDUNG Bin (Alm) TUMIRAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julius Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah Daerah Paket J Panca Mukti, Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Paket Panca Mukti Bagan Sinembah sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan diperintahkan untuk menangkap pelaku. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Saksi bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di lokasi kejadian. Saat di dalam rumah, Saksi berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Enos, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, Midun, dan Ridho. Pada saat dikumpulkan di ruang tamu, tiba-tiba Saksi Rimba Sakti Tanjung seperti membuang sesuatu ke arah pintu belakang, dan pada saat itu Enos dan Ridho berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengambil apa yang dibuang oleh Saksi Rimba Sakti Tanjung yaitu berupa 1 (satu) wadah plastik bulat yang kemudian Saksi buka dihadapan Terdakwa, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, dan Midun dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berbagai ukuran diduga narkotika jenis sabu. Kemudian, pada saat itu datang lagi rekan Saksi, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Zai di belakang rumah. Kemudian dari hasil interogasi Saksi bersama rekan Saksi, Saksi Rimba Sakti Tanjung mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) wadah plastik berisi 9 (sembilan) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Enos;

- Bahwa dari keterangan Saksi Rimba Sakti Tanjung, sebelum digerebek, Saksi Rimba Sakti Tanjung ada menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rimba Sakti Tanjung mengakui, mengetahui Enos dalam menjual narkotika jenis sabu ada dibantu oleh Bowo selaku yang mengantar narkotika jenis sabu dan setahu Saksi Rimba Sakti Tanjung sebelum ditangkap Enos ada menyuruh Bowo untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian diambil oleh Bowo tersebut dan diserahkan kepada Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa dari hasil pengakuan Bowo, Bowo mengakui bahwa memang benar ada beberapa kali disuruh Enos untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan dijualnya dan Bowo mengakui sebelum ditangkap di rumah tersebut ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Rimba Sakti Tanjung dan Enos. Selain itu sebelum ditangkap Bowo ada disuruh Enos untuk mengambil narkotika jenis sabu di Blok A Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada Saksi bahwa sebelum ditangkap bahwa ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rimba Sakti Tanjung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi juga, menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi Rimba Sakti Tanjung;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan seperti butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik berwarna merah bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Saksi Rimba Sakti Tanjung;
  - Bahwa barang bukti berupa jaket merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Bowo turut diamankan, namun karena masih dibawah umur maka sudah disidangkan duluan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. **Stanly Safiy Siringo Ringo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah Daerah Paket J Panca Mukti, Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Paket Panca Mukti Bagan Sinembah sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan diperintahkan untuk menangkap pelaku. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di lokasi kejadian. Saat di dalam rumah, Saksi berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Enos, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, Midun, dan Ridho. Pada saat dikumpulkan di ruang tamu, tiba-tiba Saksi Rimba Sakti Tanjung seperti membuang sesuatu ke arah pintu belakang, dan pada saat itu Enos dan Ridho berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengambil apa yang dibuang oleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rimba Sakti Tanjung yaitu berupa 1 (satu) wadah plastik bulat yang kemudian Saksi buka dihadapan Terdakwa, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, dan Midun dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berbagai ukuran diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, pada saat itu datang lagi rekan Saksi, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Zai di belakang rumah. Kemudian dari hasil interogasi Saksi bersama rekan Saksi, Saksi Rimba Sakti Tanjung mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) wadah plastik berisi 9 (sembilan) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Enos;

- Bahwa dari keterangan Saksi Rimba Sakti Tanjung, sebelum digerebek, Saksi Rimba Sakti Tanjung ada menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rimba Sakti Tanjung mengakui, mengetahui Enos dalam menjual narkoba jenis sabu ada dibantu oleh Bowo selaku yang mengantar narkoba jenis sabu dan setahu Saksi Rimba Sakti Tanjung sebelum ditangkap Enos ada menyuruh Bowo untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian diambil oleh Bowo tersebut dan diserahkan kepada Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa dari hasil pengakuan Bowo, Bowo mengakui bahwa memang benar ada beberapa kali disuruh Enos untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan dijualnya dan Bowo mengakui sebelum ditangkap di rumah tersebut ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Rimba Sakti Tanjung dan Enos. Selain itu sebelum ditangkap Bowo ada disuruh Enos untuk mengambil narkoba jenis sabu di Blok A Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada Saksi bahwa sebelum ditangkap bahwa ada membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi juga, menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan seperti butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik berwarna merah bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa barang bukti berupa jaket merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Bowo turut diamankan, namun karena masih dibawah umur maka sudah disidangkan duluan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Wido Bowo Laksono alias Bowo bin Anteng Purnomo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Enos tepatnya di Daerah Paket J Panca Mukti;
- Bahwa Saksi tangkap karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa di lokasi kejadian pada saat itu ada Saksi, Terdakwa, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Enos, Ayub, Linda, Midun, Wahyu dan Zai;
- Bahwa semua orang tersebut diatas sedang berada di lokasi itu untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan adalah milik Enos;
- Bahwa Saksi ke rumah Enos karena dipanggil oleh Enos untuk menjemput narkoba di jalan. Setelah dijemput, lalu dibawa ke Enos;
- Bahwa upah yang diberikan untuk menjemput narkoba adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Enos sekarang ada dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang Saksi jemput;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana narkoba jenis sabu itu didapatkan, Saksi tidak bertemu dengan orang yang memberikan namun narkoba jenis sabu dilempar ke jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Rimba Saksti Tanjung alias Rimba bin alm Buyung Suki Tanjung** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB disebuah rumah daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena membantu Enos menyerahkan narkoba jenis sabu milik Enos kepada orang lain dan menerima uang dari pembeli tersebut untuk diserahkan kembali kepada Enos;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) wadah plastik bulat berisi beberapa bungkus Narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu dekat pintu belakang;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian karena ditelpon Enos untuk datang dan saat itu Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman-teman lain;
- Bahwa Saksi tidak membayar apapun untuk narkoba jenis sabu namun ada membayar RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi uduk;
- Bahwa Enos memang ada menitip narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada membuang narkoba jenis sabu saat polisi datang karena disuruh oleh Enos;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Anto dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah menerima uang dari Anto namun setahu Saksi, uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa dan Anto;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Anto adalah milik Enos;
- Bahwa tujuan Saksi berada di rumah Enos adalah untuk bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Enos secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Enos mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum karena narkoba;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu baru datang karena diajak oleh Enos dan Terdakwa bertemu dengan Anto yang baru datang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rimba Sakti Tanjung dengan cara patungan dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan, sedangkan uang Terdakwa saat itu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rimba Sakti Tanjung dan Saksi Rimba Sakti Tanjung mendapatkan dari Enos;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa hubungan Enos dan Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa Terdakwa saat memesan narkoba jenis sabu tersebut memesan dari Enos namun yang memberikan adalah Saksi Rimba Sakti Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 008/10278/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dengan hasil 9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang di dalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus pegadaia berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan seperti butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit handphone Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB disebuah rumah daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Enos;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Paket Panca Mukti Bagan Sinembah sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Para Saksi yang menangkap diperintahkan untuk menangkap pelaku. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB Para Saksi yang menangkap melakukan penggerebekan di lokasi kejadian. Saat di dalam rumah, Para Saksi tersebut berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Enos, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, Midun, dan Ridho. Pada saat dikumpulkan di ruang tamu, tiba-tiba Saksi Rimba Sakti Tanjung seperti membuang sesuatu ke arah pintu belakang, dan pada saat itu Enos dan Ridho berhasil melarikan diri. Kemudian Para Saksi yang menangkap mengambil apa yang dibuang oleh Saksi Rimba Sakti Tanjung yaitu berupa 1 (satu) wadah plastik bulat yang kemudian Saksi tersebut buka dihadapan Terdakwa, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, dan Midun dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berbagai ukuran diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, pada saat itu datang lagi rekan Saksi yang menangkap, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Zai di belakang rumah. Kemudian dari hasil interrogasi, Saksi Rimba Sakti Tanjung mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) wadah plastik berisi 9 (sembilan) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Enos;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 008/10278/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dengan hasil 9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang di dalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus pegadaia berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelum terjadi penangkapan Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan dari Enos namun diserahkan oleh Saksi Rimba Sakti Tanjung;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan Anto, yang mana saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan seperti butiran kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik berwarna merah bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Saksi Rimba Sakti Tanjung, barang bukti berupa jaket merupakan milik Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan Anto yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
  2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Saniman alias Gandung bin (alm) Tumiran yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Saniman alias Gandung bin (alm) Tumiran adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB disebuah rumah daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Enos;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Paket Panca Mukti Bagan Sinembah sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi yang menangkap diperintahkan untuk menangkap pelaku. Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB Para Saksi yang menangkap melakukan penggerebekan di lokasi kejadian. Saat di dalam rumah, Para Saksi tersebut berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Enos, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, Midun, dan Ridho. Pada saat dikumpulkan di ruang tamu, tiba-tiba Saksi Rimba Sakti Tanjung





seperti membuang sesuatu ke arah pintu belakang, dan pada saat itu Enos dan Ridho berhasil melarikan diri. Kemudian Para Saksi yang menangkap mengambil apa yang dibuang oleh Saksi Rimba Sakti Tanjung yaitu berupa 1 (satu) wadah plastik bulat yang kemudian Saksi tersebut buka dihadapan Terdakwa, Bowo, Saksi Rimba Sakti Tanjung, Wahyu, dan Midun dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berbagai ukuran diduga narkotika jenis sabu. Kemudian, pada saat itu datang lagi rekan Saksi yang menangkap, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Zai di belakang rumah. Kemudian dari hasil interogasi, Saksi Rimba Sakti Tanjung mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) wadah plastik berisi 9 (sembilan) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Enos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 008/10278/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dengan hasil 9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang di dalamnya terdapat narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus pegadaia berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 8,16 (delapan koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelum terjadi penangkapan Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan dari Enos namun diserahkan oleh Saksi Rimba Sakti Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan Anto, yang mana saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan seperti butiran kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik berwarna merah bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Saksi Rimba Sakti Tanjung, barang bukti berupa jaket merupakan milik Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan Anto yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, apat diketahui pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Enos, yang mana Terdakwa ketahui dengan jelas bahwa Enos adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa sendiri pun sebelum penangkapan terjadi ada membeli narkoba jenis sabu kepada Enos yang saat itu diserahkan oleh Saksi Rimba Sakti Tanjung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terjadi, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket di lokasi kejadian tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Enos yang melarikan diri saat kejadian penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat atas ditemukannya narkoba jenis sabu di dalam lokasi kejadian yang merupakan milik Enos, maka Terdakwa yang saat itu berada di lokasi dan mengetahui dengan jelas adanya narkoba jenis sabu tersebut, maka Terdakwa saat itu berada dalam posisi turut menguasai narkoba jenis sabu tersebut, dengan kata lain narkoba jenis sabu yang ditemukan berada di bawah penguasaan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut lebih tepat masuk sebagai perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka permasalahan selanjutnya yang harus dibuktikan apakah penguasaan Terdakwa atas Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika, sehingga kepemilikan dan penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang medis dan dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak dengan izin pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim sub-unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong, 1 (satu) lembar jaket warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone Nokia senter warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saniman alias Gandung bin (alm) Tumiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastik warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kumpulan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dimusnahkan;**

  - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) unit handphone Nokia senter warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Wendy Efradot Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**